



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Etika

Menurut wikipedia, etika berasal dari kata ethos dalam bahas Yunani, yang artinya kebiasaan atau karakter. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup baik, baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat atau sekelompok masyarakat. Etika dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Etika mengacu pada suatu kode perilaku perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seseorang harus berperilaku. Berikut adalah pengertian etika menurut para ahli:

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayat (2010:49), etika adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang fiterima yang digunakan oleh individu atau golongan tertentu.

A. Sonny Keraf (2010:20) mengemukakan yang dimaksud etika adalah

“Sebuah refleksi rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam pola perilaku hidup manusia.”

Definisi Etika menurut Franz Magnis & Suseno (2009:24), yaitu

“etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran, memberikan kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut.”

Sedangkan, pengertian Etika menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Agens dan Amir Abadi Yusuf (2011:13), etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jadi, secara dapat disimpulkan etika adalah suatu norma yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Selain itu, etika adalah suatu sistem yang mengacu pada bagaimana tindakan kita dan kemana kita harus melangkah dan mempunyai kewajiban moral.

2) Prinsip-prinsip Etika

Terdapat enam prinsip etika yang merupakan landasan perilaku etika profesional menurut Arens, Alvin A. James L. Loebbecke (2009:84), Prinsip-prinsip itu diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab

Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktifitas mereka.

b. Kepentingan Masyarakat

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

c. Integritas

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota baru melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.

d. Objektivitas dan Independensi

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan.

e. Keseksamaan

Anggota baru memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaiknya.

f. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa

Anggota yang berpraktik sebagai publik harus memperhatikan Prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

3 Manfaat Etika

Menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir Abadi Yusuf (2011), perilaku beretika merupakan hal yang penting bagi masyarakat agar kehidupan berjalan tertib. Hal ini sangat beralasan karena etika merupakan perekat untuk menyatukan masyarakat. Dengan mematuhi peraturan tersebut seseorang akan mudah diterima dengan baik di lingkungan tersebut.

Namun, pada kenyataannya masih banyak yang melanggar etika dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran etika akan menimbulkan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi hukum maupun sanksi moral. Sanksi hukum berupa denda, hukuman penjara, dan lainnya. Sedangkan sanksi sosial berupa dikucilkan masyarakat.

Kebutuhan akan etika dalam bermasyarakat cukup penting sehingga banyak nilai-nilai etika umum yang dijadikan aturan hukum. Dalam hal ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akuntan publik harus mempunyai Kode Etik, Independensi dalam menyelesaikan pekerjaan. Karena hasil pekerjaan sangat berpengaruh. Para akuntan publik memberikan opini dari semua fakta yang didapat saat bekerja. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntansi publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

4 Definisi Kode Etik dan Kode Etik Akuntan

Setiap profesi memiliki suatu standar kode etik masing-masing yang harus dipatuhi oleh anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, akuntansi sebagai suatu profesi terikat kepada ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Kode Etik yang telah disahkan.

Adapun beberapa definisi kode etik menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut A. Sonny Keraf (2010:53) kode etik didefinisikan sebagai berikut

“Kode etik ialah pegangan umum yang mengikat setiap anggota serta suatu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesinya.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayat (2010:49), kode etik didefinisikan sebagai berikut :

“Kode etik adalah produk kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok tersebut”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Trikollah, Triwoyuwono dan Ludigdo (2006:8), Kode etik tersebut

C dibuat untuk dijadikan sebagai aturan tindakan etis bagi para anggota profesi yang bertujuan menjaga reputasi serta kepercayaan masyarakat agar profesi dapat tetap eksis dan *survive*.

Jadi, yang dimaksud dengan kode etik adalah suatu pegangan umum atau kaidah atau nilai moral yang ditetapkan dan dapat diterima oleh anggota kelompok tertentu, yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus yang menggunakan untuk mencari penghasilan dan menjadi pola dalam bertindak.

Kode etik bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup kelompok dan sekaligus untuk mengambil tindakan hukum terhadap perilaku anggota komunitas yang tidak mematuhi atau melanggarnya. Secara umum, bagi kehidupan profesi, Kode Etik Profesi adalah serangkaian norma tertulis yang mengatur perilaku anggota profesi dan menetapkan prinsip-prinsip yang mendasar yang harus dipatuhi.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayat (2010:49), kode etik akuntan didefinisikan sebagai berikut:

“Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan kode perilaku yang terdiri dari ketentuan umum mengenai perilaku ideal dan perilaku khusus yang menguraikan berbagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.”

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kode Etik Akuntan merupakan suatu pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia untuk mengatur perilaku para anggotanya dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada masyarakat. Kode etik akuntan merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan dapat dilindungi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pembagian Kode Etik Akuntan

© Hak cipta milik **TBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam (www.iai.global.or.id), Kode Etik yang berlaku ini mengatur perilaku anggota IAI secara keseluruhan dengan pembagian sebagai berikut:

- 1. Prinsip Etika Akuntan
- 2. Aturan etika Akuntan
- 3. Interpretasi Aturan Etika Akuntan

Perincian dari Kode Etik Akuntan adalah sebagai berikut:

I. Prinsip Etika Akuntan

- a. Prinsip Etika dalam Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut :

1) Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2) Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

3) Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4) Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa attestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas

5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

6) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

7) Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8) Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

- b. Prinsip Etika Akuntan mengikat seluruh anggota IAI.
- c. Prinsip Etika Akuntan dirumuskan oleh badan pekerja kongres dan disahkan dalam kongres.
- d. Badan pekerja kongres yang dibentuk oleh Pengurus Pusat mengevaluasi Prinsip Etika Akuntan berdasarkan masukan dari para

anggota, Pengurus Pusat dan Majelis Kehormatan, untuk selanjutnya mengusulkan dalam kongres perubahan Prinsip Etika Akuntan Indonesia yang dipandang perlu.

II. Aturan Etika Kompartemen

- a. Aturan Etika Akuntan Kompartemen mengikat seluruh anggota kompartemen yang bersangkutan
- b. Tiap kompartemen dalam rapat anggota kompartemen wajib merumuskan apakah dipandang perlu bagi para anggota kompartemennya disusun Aturan Etika Akuntan Kompartemen
- c. Karena fungsinya dalam pelayanan jasa profesional kepada masyarakat, pengguna jasa profesi akuntan publik untuk menemukan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik.
- d. Aturan Etika Akuntan Kompartemen disahkan oleh rapat anggota kompartemen.
- e. Tiap-tiap kompartemen mempunyai hak otonomi untuk memutuskan apakah dipandang perlu untuk membentuk badan khusus yang bertugas merumuskan Aturan Etika Akuntan Kompartemen. Badan ini dapat berbentuk badan tetap yang bertanggung jawab kepada Pengurus Kompartemen atau badan yang merupakan badan pekerja anggota rapat kompartemen yang dibentuk oleh Pengurus Kompartemen.
- f. Aturan etika Akuntan Kompartemen disusun berdasarkan Prinsip Etika Akuntan, oleh karenanya tidak dapat bertentangan dengan Prinsip Etika Akuntan Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



III. Interpretasi Aturan Etika Akuntan Kompartemen

- a. Interpretasi Aturan Etika Kompartemen merupakan panduan penerapan Aturan Etika Akuntan Kompartemen.
- b. Disusun oleh badan khusus yang dibentuk oleh Pengurus Kompartemen yang disahkan oleh Pengurus Kompartemen.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6 Definisi Independensi

Dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, akuntan publik memperoleh kepercayaan diri dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Sementara itu, Ketentuan mengenai independensi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 12 yang menyatakan bahwa: “Seorang akuntan publik harus mempertahankan Independensinya.” Alasan mengapa begitu banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan mereka terhadap kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor adalah karena harapan mereka untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak. (Mulyadi, 2009:82)

Pengertian Independensi menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens dan Amir Abadi Yusuf (2011:60), independensi secara garis besar adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Independensi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan salah satu karakteristik terpenting bagi auditor dalam melaksanakan pembukuan, akuntan publik memperoleh kepercayaan dari perusahaan untuk melakukan pembukuan.

Kedua unsur independensi yaitu independen dalam fakta dan independen dalam pikiran. Independen dalam fakta muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit. Independen dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Mulyadi (2009:28) mengungkapkan independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pada orang lain dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. (Christiawan, 2002: 83)

Menurut Christiawan (2002:83), terdapat empat hal yang mengganggu independensi akuntan publik, yaitu:

1. akuntan publik memiliki *mutual* atau *conflicting interest* dengan klien,
2. mengaudit pekerjaan akuntan publik sendiri,
3. berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan,
4. bertindak sebagai penasihat (*advocate*) dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensi jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya.

Hasil penelitian oleh Wati, dan Subroto (2003) yaitu jika akuntan publik dapat mempertahankan independensinya di mata pemakai laporan keuangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka tidak hanya kepercayaan atas akuntan tersebut yang meningkat, namun kepercayaan terhadap profesi akuntan juga akan terbentuk. Kepercayaan atas akuntan publik perlu dibangun karena jika suatu laporan keuangan diaudit oleh akuntan yang diragukan independensinya, maka laporan tersebut akan kehilangan nilainya .

Menurut Thronton, Reinstein, Miller (2005) independensi seorang auditor dilihat dari:

1. Mengharamkan berbagai hubungan keuangan cukup lama , hubungan dan konteks (misalnya , litigasi) yang mengganggu independensi antara auditor dan auditee .
2. Akuntan publik yang tidak independen tidak boleh mengeluarkan opini atas laporan keuangan karena ada unsur menyelaraskan dengan kepentingan pribadinya.
3. Penyediaan gabungan jasa non audit mengganggu independensi baik dalam penampilan maupun kenyataan.
4. Auditor cenderung melihat layanan non audit untuk merusak independensi auditor sendiri dari kehendak pemangku kepentingan lainnya/ *stakeholders*.

Dari berbagai pendapat mengenai independensi diatas, terdapat satu kesepakatan bahwa independensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh auditor. Terdapat berbagai jenis independensi, tetapi dapat disimpulkan bahwa independensi adalah suatu hal yang harus dijunjung tinggi oleh akuntan publik, tidak memihak kepada kepentingan manapun, adanya kejujuran dalam diri auditor

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Definisi Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata profesi dan profesional. Pengertian profesi menurut A. Sonny Keraf (2010:46) adalah:

“Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.”

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dan Amir Abadi Yusuf (2011:105) istilah profesional yaitu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.

Menurut A. Sonny Keraf (2010:49), profesionalisme dapat diartikan sebagai:

“Seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu dalam suatu kegiatan yang menuntut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi untuk mengisi waktu luang.”

Jadi, profesionalisme mengacu kepada perilaku, kualitas, yang membentuk karakter pada suatu profesi atau diri seseorang yang ahli pada suatu bidang tertentu. Alasan yang mendasari diperlukan perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh profesi.

8. Konsep profesionalisme Hall

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Richard H. Hall (1968:63) mengembangkan suatu konsep profesionalisme

yang digunakan oleh peneliti-peneliti dalam mengukur bagaimana profesional memandang profesinya. Elemen-elemen profesionalisme yang dikemukakan oleh Hall, yaitu:

1. Afiliasi Komunitas

Afiliasi komunitas yaitu keikutsertaan seseorang secara aktif dalam komunitas profesional mereka baik dalam bentuk formal maupun informal. Kaum profesional biasanya menjadu anggota dari suatu ikatan profesi, dan ikatan profesi tersebut berfungsi sebagai acuan bagi para anggotanya dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Kebutuhan Untuk Mandiri

Kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.

3. Keyakinan Terhadap Peraturan Sendiri/Profesi

Keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi, maksudnya yang berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi bukan “orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa suatu profesi mengizinkan untuk mengatur pekerjaannya secara efisien sehingga masyarakat mempunyai kesan bahwa profesi adalah tanggung jawab dan harus mampu untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat.

4. Dedikasi Pada Profesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dedikasi merupakan pengabdian mengerjakan suatu pekerjaan dengan menggunakan kemampuan serta pengetahuannya, walaupun imbalan yang diperoleh lebih sedikit. Dedikasi pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan dari seseorang yang profesional. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, lalu setelah itu materi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

9 Definisi Akuntan Publik

a. Pengertian Akuntan Publik (Auditor)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 01/2014 tentang Akuntan Publik adalah:

“Akuntan Publik adalah seseorang yang telah terdaftar pada Register Negara akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri.”

Izin menjadi akuntan publik diberikan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. Untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mendapatkan izin menjadi akuntan publik seseorang harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

Memiliki sertifikat akuntan profesional yang diterbitkan oleh:

1. Asosiasi Profesi Akuntan; atau
2. Asosiasi profesi yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan antara asosiasi profesi tersebut dengan asosiasi Profesi Akuntan;

Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tidak berada dalam pengampunan;

Mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang yang ditunjukkan dengan lulus uji materi dimaksud yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;

Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang ditunjukkan dengan lulus uji materi sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam Bahasa Indonesia;

Berpengalaman praktik di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan

Ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal orang asing tersebut.

Elder, Beasley, Arens & Jusuf (2011:35) mengungkapkan bahwa akuntan publik adalah seseorang yang memikul tanggung jawab untuk melakukan fungsi

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



audit atas laporan keuangan historis yang bersifat komersial maupun nonkomersial dan bertanggung jawab atas hasil laporannya.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Mulyadi (2009:48) mendefinisikan akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (auditing, atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultasi).

b. Jenis-jenis Auditor

Menurut Arens, Elder, Beasley, & Jusuf (2011:24-28) terdapat lima jenis audit, yaitu:

1) Auditor Internal

Auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan bertugas melakukan audit bagi manajemen. Auditor internal biasanya melapor langsung kepada direktur utam, komite audit atau komisaris.

2) Kantor Akuntan Publik

Auditor eksternal atau auditor independen ini bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik.

3) Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk pemerintah guna melayani kebutuhan pemerintah. Auditor ini biasanya





bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

4) Auditor Pajak

Auditor yang bekerja pada Direktorat Jendral Pajak dan melakukan pemeriksaan atas SPT para wajib pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku.

5) Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, BPK juga mengaudit sebagian informasi keuangan yang dibuat badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

10. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian
1	Yulius Jogi Christiawan (2002)	KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK : REFLEKSI HASIL PENELITIAN EMPIRIS	akuntan publik, kualitas audit, kompetensi, independensi.	Penelitian memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan dan pelatihan



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

				yang dilakukan akan meningkatkan keahlian dalam melakukan audit
2	Unti Ludigdo (2006)	Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretif	Praktik etika, akuntan publik	Demikian pula yang terdapat pada diri Madia dan KAP Drs. Madia Subakti, di mana konteks sosial tersebut dapat mempengaruhi preferensi etikanya dalam pengambilan keputusan profesional
3	St.Vena Purnamasari (2006)	Sifat Machiavellian dan Pertimbangan Etis: Anteseden Independensi dan Perilaku Etis Auditor	Kode Etik, Independensi, Etika, Machiavellian	auditor yang memiliki sifat Machiavellian tinggi akan cenderung lebih menyetujui penyimpangan terhadap independensi dan cenderung berperilaku tidak etis, sifat Machiavellian berhubungan tidak langsung dengan perilaku etis auditor melalui independensi
4	M. Nizarul Alim, Trisni Hapsari, Liliek Purwenty (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi	Kompetensi, independensi, kode etik akuntan	kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
5	Arieen	Pengaruh Profesionalisme,	Profesionalisme, etika	Semakin tinggi tingkat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Herawaty dan Yulius Kurnia Susanto (2009)	Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik	profesi, materialitas akuntan publik	profesionalisme akuntan publik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya
6	John Thornton, Alan Reinstein, Cathleen L. Miller (2005)	NON-AUDIT SERVICES AND PERCEIVED AUDITOR INDEPENDENCE	Independensi, jasa non audit	Jasa non audit berpengaruh kepada independensi seorang akuntan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. KERANGKA PEMIKIRAN

Pemahaman akuntan publik sebagai calon akuntan mengenai etika profesi akuntan dapat dijabarkan dalam delapan prinsip etika profesi, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, obyektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Pemahaman atas independensi juga dijabarkan bahwa independensi seorang auditor harus mengharamkan berbagai hubungan keuangan cukup lama, hubungan dan konteks (misalnya, litigasi) yang mengganggu independensi antara auditor dan auditee, akuntan publik yang tidak independen tidak boleh mengeluarkan opini atas laporan keuangan karena ada unsur menyelaraskan dengan kepentingan pribadinya, penyediaan gabungan jasa non audit mengganggu independensi baik dalam penampilan maupun kenyataan, dan auditor cenderung melihat layanan non audit untuk merusak independensi auditor sendiri dari kehendak pemangku kepentingan lainnya/ *stakeholders*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari penjelasan tersebut akan menunjukkan tingkat pemahaman akuntan publik
a) Kode Etik Akuntan dan Independensi yang dibagi menjadi tidak memahami,
kurang memahami, cukup memahami, memahami dan sangat memahami.

Dengan pemahaman mengenai kode etik akuntan yang baik, diharapkan akuntan publik akan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kualitas kerjanya sebagai akuntan sehingga terciptanya akuntan yang profesional.

Untuk mengukur profesionalisme dijabarkan dalam lima konsep Richard Hall (1968) yaitu afiliasi komunitas, kebutuhan untuk mandiri, keyakinan terhadap peraturan sendiri/profesi dan dedikasi pada profesi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.

Gambar 2.1

Analisis Pengaruh Pemahaman Kode Etik dan Independensi Terhadap Profesionalisme Auditor



© Hak cipta milik BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Hipotesis Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Berdasarkan perumusan masalah pada bab I dan kerangka pemikiran diatas,
maka hipotesis penelitian yang diambil oleh penulis yaitu:

Ha1 : pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik

Ha2 : pemahaman independensi berpengaruh positif terhadap profesionalisme akuntan publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.